



P U T U S A N

NOMOR : 1049 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Merauke tanggal 15 Maret 2004

Nomor: 113/Pid.B/2003/PN.Mrk. dalam putusan mana terdakwa :

ARKILAUS ASER KAWEM, Tempat lahir: Pantai Kasuari, Umur tanggal/lahir: 26 tahun/11 Maret 1977, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Natuna, belakang Kompi Brimob, Kab. Merauke, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: buruh;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Arkilaus Aser Kawem pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 sekitar jam 24.00 WIT atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2003 bertempat di sekitar bundaran Masjid Raya Jl. Parakomando Merauke Kel. Kelapa Lima Distrik Merauke Kabupaten Merauke atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Alexander Kuring yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berjalan pulang dari arena Pasar Malam Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Merauke, saat melewati bundaran terdakwa melihat korban Alexander Kuring sedang berjalan di jalan Parakomando menuju jalan Angkasa lalu terdakwa berteriak "minta rokok" tetapi korban Alexander Kuring mengatakan "Rokok tidak ada", mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa menyeberang jalan mengejar korban Alexander Kuring, dan korban agak mempercepat jalannya maka terdakwa langsung mengeluarkan parang yang disisipkan pinggang celananya dipegang dengan tangan kanan berjalan setelah mendekati korban diayunkan parang tersebut sekuat tenaga membacok korban Alexander Kuring dari arah belakang kena pada leher bagian kiri sehingga korban luka, sempoyongan dan jatuh berlumuran darah tidak berdaya lagi dan pasti akan mati lalu terdakwa meninggalkan korban Alexander Kuring selanjutnya pulang ke Pelabuhan Merauke ;

Akibat perbuatan tersebut korban Alexander Kuring meninggal dunia saat itu juga atau

beberapa...



beberapa saat kemudian sesuai Visum et Repertum dari RSUD Merauke No: 352/VR/043/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang ditandatangani dr. Mainarno H. Pane, yang hasil pemeriksaan terhadap korban menerangkan sebagai berikut :

- mayat kaku seluruh tubuh ;
- Kepala : tidak ada kelainan; Telinga: tidak ada kelainan ;
- Hidung : tidak ada kelainan; Mulut: tidak ada kelainan ;
- Leher sebelah kiri: Luka bacok dengan ukuran panjang dua puluh centimeter, lebar lima centimeter, dalam sepuluh centimeter; tulang leher terlihat patah positif (+) leher sebelah kanan tak ada kelainan ;
- Dada: tidak ada kelainan; perut tidak ada kelainan ;
- Lutut kiri: luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar: --- ;
- Lutut kanan: tak ada kelainan ;
- Jenazah memakai celana pendek merah ;

Kesimpulan-Kesimpulan :

Diagnosa: Vulnus scisum pada leher sebelah kiri fraktur tulang leher sebelah kiri meninggal.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh :

- Benda tajam.
- Perdarahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Arkilaus Aser Kawem pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melukai berat orang lain yakni korban Alexander Kuring yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berjalan kaki dari arena Pasar Malam Merauke dengan tujuan ke Pelabuhan Merauke, saat melewati bundaran terdakwa melihat korban Alexander Kuring sedang berjalan di jalan Parakomando menuju kearah jalan Angkasa lalu terdakwa berteriak “minta rokok” tetapi korban Alexander Kuring mengatakan “Rokok tidak ada”, mendengar jawaban tersebut lalu terdakwa menyeberang jalan mempercepat langkah mengejar korban Alexander Kuring, sementara itu terdakwa mencabut parang yang disisipkan pinggang celananya dipegang dengan tangan kanan berjalan setelah bertemu dengan korban dari arah belakang terdakwa mengayunkan parang tersebut dan membacok korban kena pada leher bagian kiri sehingga korban menderita luka, sempoyongan dan jatuh berlumuran darah kemudian terdakwa meninggalkan korban menuju ke Pelabuhan Merauke ;

Akibat...



Akibat perbuatan tersebut korban menderita luka bacok pada leher bagian kiri yang tidak dapat diharap akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut selanjutnya dibawah ke rumah sakit dan tidak berapa lama korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum dari RSUD Merauke No: 352/VR/043/2003 tanggal 06 Juni 2003 yang ditandatangani dr. Mainarno H. Pane, Dokter pada RSUD Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP. Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arkilaus Aser Kawem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP seperti didakwakan pada dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arkilaus Aser Kawem oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berkarat dengan ukuran panjang 37 cm, lebar 9 cm, lebar pangkal 4,5 cm bergagang besi dirampas untuk dimusnahkan ;

Dengan memperhatikan pasal 338, 354 ayat 2 KUHP, UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999, UU NO. 8 Tahun 1981, terdakwa telah dibebaskan dari semua tuntutan hukum seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arkilaus Aser Kawem, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera sesudah putusan ini diucapkan ;
4. Menyatakan, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang berkarat dengan ukuran panjang: 37 cm, lebar: 9 cm, lebar pangkal: 4,5 cm bergagang besi, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni: terdakwa Arkilaus Aser Kawem ;

6. Membebaskan...



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/Akta Pid/2004/PN.Mrk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri di Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2004, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Merauke telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 7 April 2004 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Merauke pada tanggal 8 April 2004 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 UU No. 8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Negeri di Merauke tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa

pembebasan...



pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang yaitu berita acara pemeriksaan para saksi tidak dimuat secara keseluruhan, yang terungkap dipersidangan hanya berita acara yang menguntungkan terdakwa saja ;
2. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya tidak membuktikan/memertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut umum oleh karena itu putusan *judex facti* harus dianggap batal demi hukum, karena dalam cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang ;
3. Bahwa *judex facti* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yaitu amar putusannya telah memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan saksi a de charge yang merupakan teman terdakwa sehingga layak tidak dipercaya ;
4. Bahwa *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya dengan memberikan pertimbangan non yuridis yaitu dalam pertimbangannya telah memberikan kesimpulan sendiri ;
5. Bahwa *judex facti* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu Majelis Hakim dalam memberikan putusan bukan pemidanaan terhadap terdakwa tidak memuat perintah supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, sehingga putusan yang tidak memuat perintah terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi berdasarkan pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang,...



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI MERAUKE** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin tanggal 20 Juni 2005**, oleh H. Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Sidang, Timur P. Manurung, SH. dan H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat tanggal 24 Juni 2005** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Timur P. Manurung, SH.MM.
Ttd/H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

K e t u a :

Ttd/H. Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera/Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O , S H .
NIP: 040 009 543.